



**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KEPANJEN
NOMOR: /SK/KMHS/STIKes-KPJ/II/2021**

**TENTANG
PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI NON-AKADEMIK**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi mahasiswa untuk berprestasi di bidang non-akademik dalam berbagai ajang kompetisi dan perlombaan perlu adanya dukungan sebagai bentuk komitmen institusi dalam memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi non-akademik;
 - b. Bahwa sebagai pedoman untuk memberikan acuan bagi pemberian penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi non-akademik perlu disusun petunjuk teknis pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi non-akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam menetapkan Keputusan Ketua STIKes tentang penghargaan mahasiswa berprestasi non-akademik bagi mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Pemerintah no 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan & Pengelolaan Perguruan Tinggi
 3. Peraturan Presiden no. 82 Tahun 2019 Tentang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no. 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no. 46 Tahun 2019 Tentang Rincian Tugas Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

Peraturan Ketua STIKes Kepanjen tentang penghargaan mahasiswa berprestasi non-akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen

- KESATU : Menetapkan pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi non-akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen tahun anggaran 2021 pada Kejuaraan / Perlombaan / Kompetisi tingkat regional, Nasional dan Internasional.
- KEDUA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa insentif yang diberikan akhir masa studi mahasiswa yang besarnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini diberlakukan sebagai acuan untuk pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di: Malang

Pada tanggal: Januari 2021

Ketua STIKes Kepanjen



Dr. Riza Fikrianan, S.Kep., Ns., M.Kep

NIK. 200712004

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Ketua;
2. Kepala Bagian Keuangan;
3. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni;
4. Para Kepala Program Studi;
5. Bendahara Pengeluaran;
6. Arsip.

Lampiran : 1 (satu)
Tentang : Penghargaan Mahasiswa Berprestasi pada Kejuaraan /
Perlombaan / Kompetisi Tingkat Regional, Nasional dan
Internasional bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan Keanjen
Tanggal : Desember 2020
Nomor : /SK/KMHS/STIKes-KPJ/XI/2020

I. Mahasiswa Berprestasi Tingkat Regional

Juara I : Rp. 500.000
Juara II : Rp. 300.000
Juara III : Rp. 200.000

II. Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional

Juara I : Rp. 750.000
Juara II : Rp. 500.000
Juara III : Rp. 250.000

III. Mahasiswa Berprestasi Tingkat Internasional

Juara I : Rp. 1.000.000
Juara II : Rp. 750.000
Juara III : Rp. 500.000

Ketua STIKes Keanjen



Dr. Riza Fikrianan, S.Kep., Ns., M.Kep
NIK. 200712004